

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi kini khususnya pada dunia perdagangan dalam produk makanan terus menjadi luas dengan segala kreasinya, dilihat dari prinsip "*ubi societas ibi ius*" yang mana artinya setiap ada masyarakat (peristiwa) disitu ada hukum yang mengatur. Indonesia ialah salah satu Negara yang mempunyai penduduk dengan mayoritas memeluk agama Islam. Dalam agama Islam tidak hanya mencermati suatu kewajiban dalam beribadah saja, tetapi pula ada komponen makanan-makanan ataupun bahan-bahan tertentu yang dilarang untuk dikonsumsi bagi umat muslim. Sebab terus menjadi banyaknya produk makanan yang sudah masuk ke Negara Indonesia dari berbagai macam Negara. Maka perlu untuk diawasi dalam segi jaminan keamanan serta halal nya suatu produk, termasuk pada makanan yang hendak dikonsumsi khususnya oleh masyarakat muslimin.

Manusia adalah subjek hukum dari berbagai aspek dan setiap orang pasti pernah terlibat dalam suatu hubungan antara produsen dengan konsumen. Karna manusia pada umumnya ialah makhluk sosial yang membutuhkan jasa orang lain. Bicara mengenai produsen atau pelaku usaha, pelaku usaha merupakan pihak yang memproduksi produk jual baik dalam bentuk barang ataupun makanan yang akan dipasarkan untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Karena Sebagian besar

produsen mempunyai prinsip Ketika barang atau produk yang telah mereka jual, tidak menerima untuk dikembalikan atau mengganti barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Sebagai konsumen tentu menginginkan sesuatu yang mereka beli adalah sesuai dengan harapan yang telah di promosikan oleh penjual atau produsen, namun kerap kali terjadi barang yang diterima oleh konsumen ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di deskripsikan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri di era kini kemajuan elektronik dan digital juga berpengaruh kepada bidang ekonomi, konsumen semakin mudah untuk membeli produk hanya menggunakan gawai dan berbagai jenis aplikasi belanja. Dalam aplikasi belanja selalu kita temui foto dari barang yang di inginkan dan juga deksripsi yang dibuat oleh produsen agar konsumen semakin menarik untuk membeli, namun terkadang pelaku usaha tidak memperhatikan kejujuran dari produk jual mereka yang sebenarnya bahkan terlalu berlebihan dalam mendeskripsikan produk tersebut hingga sering ditemukan pengaduan atau keresahan dari konsumen dari hasil yang kurang memuaskan pada produk makanan yang telah pelanggan pesan atau konsumsi.

Konsumen merupakan pihak sebagai klien atau pengguna dari produksi yang diserahkan dari pihak produsen untuk tujuan tertentu. Konsumen akhir adalah pengguna atau pihak yang mendapatkan suatu barang atau produk ditujukan untuk pribadi dan tidak dipasarkan atau diperjualbelikan Kembali atas tujuan tertentu. Dalam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen adalah

“ Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Artinya, konsumen merupakan individu ataupun kelompok yang menjadi pembeli atau pengguna akhir dari kepemilikan khusus suatu produk atau pelayanan dan kegiatan, tanpa melihat apakah ia berasal dari pedagang, pemasok. Produsen pribadi atau publik, maupun apakah ia berbuat sendiri ataupun secara kolektif. Konsumen memiliki arti yang mana pada intinya ia seorang pengguna akhir, bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi sebuah produk baik itu makanan ataupun produk lain bagi mereka penting untuk mengetahui bahwa apakah produk yang akan dikonsumsi atau digunakan halal, baik, dan aman. Maka dari itu, pentingnya bagi produsen untuk melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan ketentuan yang bersumber dari ajaran agama yang mereka anut tanpa mengesampingkan aturan hukum perundang-undangan negara yang berlaku (*lex posteriori derogate legi priori*) (Rosmawati, S.H., n.d.).

Aplikasi belanja tidak hanya berupa pakaian saja, tetapi juga di bidang makanan atau dapat dinamakan sebagai resto online yang mana konsumen dapat memesan makanan melalui aplikasi resto online tertentu, sama seperti menjual suatu barang yang mana produsen diharapkan untuk memberikan deskripsi suatu makanan yang dijual selengkap mungkin dan

disertai dengan gambar, bahan, merek, dan kehalalan makanan tersebut. Kesadaran produsen akan deskripsi makanan ialah sangat penting bagi konsumen, sering ditemukan pelaku usaha yang menjual makanan menyatakan bahwa makanan yang dijual adalah halal atau mencantumkan stiker halal dalam kemasan, namun mereka hanya menggunakan stiker halal tersebut tanpa mendaftarkan sertifikasi halal terlebih dahulu kepada LPPOM MUI. Dan juga gambar dari makanan yang dijual terkadang berbeda dengan sajian aslinya terkadang di dalam gambar dan deskripsi mencantumkan bahwa makanan yang dijual terdapat porsi yang banyak namun yang didapatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh pihak produsen atau pelaku usaha.

Makanan juga dapat menjadi ciri khas dari suatu daerah, karena di setiap daerah atau nusantara pasti mempunyai makanan khas yang menjadi ciri dari daerah itu sendiri yang disebut oleh makanan nusantara. Di Sebagian wilayah tertentu mempunyai kepercayaan yang kokoh terhadap budaya, yang mana dalam budaya tersebut memiliki faktor religi serta memiliki suatu simbol yang kuat atas agama Islam sehingga tidak mudah untuk mengolah bahan-bahan yang dilarang ataupun non halal dengan menjual atau memasarkan makanan khas daerah tersebut.

Perlindungan konsumen dan jaminan halal bagi produk jual perlu untuk diperhatikan agar masyarakat baik itu konsumen dan produsen mempunyai kesadaran atas produk yang akan dipasarkan.

Label halal di beberapa Negara merupakan suatu kepentingan bagi masyarakat yang menganut agama “Islam” bahkan selain muslim pun membutuhkan kepastian status produk apakah halal dimakan/dipakai atau tidak, agar produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen terjamin baik halal maupun aman dalam kesehatan.

Secara yuridis, Indonesia sesungguhnya cukup produktif dalam menciptakan perangkat undang- undang ataupun peraturan yang memberi perlindungan terhadap warga. Indonesia telah memiliki Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur serta membagikan perlindungan untuk konsumen. Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) Huruf H mengatur bahwa:

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak menajaki syarat berproduksi secara halal, sebagaimana statment halal yang dicantumkan dalam label”.

Pasal tersebut menyatakan, bahwa konsumen muslim termasuk mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu konsumen muslim berhak untuk memperoleh produk makanan yang aman disantap olehnya. Salah satu penafsiran aman untuk konsumen muslim jika makanan tersebut tidak berlawanan dengan syariat Islam, ialah halal. Sejalan dengan perkembangan zaman tidak dipungkiri bahwasannya aspek perdagangan merupakan hal yang berkaitan erat dengan label halal. Ini dikarenakan label halal memiliki peran penting dalam ranah perdagangan yang dilakukan

secara langsung maupun perdagangan secara online. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penganut agama Islam memerlukan makanan yang mendapatkan label halal untuk kepastian dari makanan tersebut. Untuk mendapatkan kepastian tersebut maka haruslah adanya sertifikat halal dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Kepastian label halal ini bukan hanya terbatas tentang transaksi tetapi secara bahan pokok pun perlu adanya validasi atas halal atau tidaknya produk yang dijual oleh produsen kepada konsumen demi terciptanya kenyamanan bersama. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia harus menjaga norma-norma yang lahir dan menjadikan kebiasaan yang harus diperhatikan disetiap tindakan yang akan dilakukan. Produk yang akan dipasarkan harus sesuai dengan tempat dimana produk itu akan dijual. Apabila dalam suatu Negara atau wilayah tidak biasa dengan makanan yang berbahan dasar non-halal, maka pentingnya label halal bagi wilayah tersebut, dengan tujuan agar masyarakat yang tidak dapat mengkonsumsi makanan tersebut dapat terlindungi dengan adanya label halal pada suatu kemasan produk tersebut. Artinya, perlu kesadaran dan tanggungjawab bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan jaminan halal bagi produk yang di pasarkan oleh produsen atau pelaku usaha tersebut.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didalamnya menyebutkan bahwa pelaku usaha atau produsen

yang menjual dengan jaminan halal bagi produknya, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas halalnya suatu produk yang dipasarkan dan dijual kepada masyarakat. Produk halal dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan. Regulasi pemerintah tentang halal diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Mengingat berartinya uraian regulasi tersebut, jadi kewajiban kita bersama membangun pemahaman, mengedukasi, melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat agar terhindar dari pangan yang tidakenuhi persyaratan setidaknya dalam lingkungan kecil seperti keluarga atau kerabat terdekat. Masalah yang lain adanya penulisan label halal yang tidak sesuai dengan syarat-syarat untuk menjamin produk yang dihasilkan adalah halal. Saat ini pemahaman kehalalan makanan sudah berganti, yang mana pada awalnya hanya terkait ada atau tidaknya produk babi atau alkohol. terkait dengan pemakaian bahan bonus santapan (BTM), pada teknologi pengolahan pangan sudah mengganti persepsi tersebut. Proses pengolahan juga dapat menjadi titik kritis keharaman pada produk makanan tersebut(Ekowati et al., 2020).

Kepentingan halal pada suatu produk jual tidak hanya dalam hal makanan. Ada pun kepentingan halal yang perlu diperhatikan seperti kosmetik, obat dan lain sebagainya juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sama seperti makanan yang aman dikonsumsi bagi muslim dengan bersertifikat halal. Kosmetik dan Obat-obatan perlu bersertifikat BPOM untuk perlindungan konsumen.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan label halal terhadap berbagai jenis makanan, kosmetik dan daging olahan yang beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan dengan terus melaksanakan upaya memberikan kepastian status makanan yang akan dikonsumsi dan produk kosmetik yang akan digunakan. Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang menganut agama Islam. bahan pangan yang dikonsumsi tidak boleh ada kontaminasi dengan bahan yang meragukan sedikit pun, bahkan dengan yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi diragukan kehalalannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM LABEL HALAL PADA PRODUK JUAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Perundang-Undangan Dalam Mengatur Jaminan Halal Produk Makanan?
2. Bagaimana Implementasi LPPOM MUI Terhadap Konsumen Atas Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Halal?
3. Bagaimana pengaruh label halal terhadap perkembangan suatu usaha?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dituangkan pada identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Perundang-Undangan Dalam Mengatur Jaminan Halal Produk Makanan?
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi LPPOM MUI Terhadap Konsumen Atas Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Halal?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh label halal terhadap perkembangan suatu usaha?

D. Kegunaan Penelitian

Setiap Penulisan dan penelitian semata-mata ditujukan untuk mendapatkan manfaat dan ilmu yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, maka adapun yang menjadi manfaat dan kegunaan penelitian dari seminar Usulan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ilmu pengetahuan, penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya sesuai dengan topik yang penulis teliti yakni hukum perdata terkait perkembangan ekonomi saat ini yaitu jaminan label halal pada produk jual atau makanan. Penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademik untuk mengkaji ilmu hukum terkait Undang-Undang

Perlindungan Konsumen mengenai jaminan label halal pada produk makanan. Dan sebagai bahan tambahan kepastakaan khususnya dalam bidang hukum perdata

2. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan pengawasan terhadap produk makanan atas jaminan halal produk jual.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah suatu aturan yang memiliki ciri kekhususan, yakni hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Adanya hukum yakni memiliki tujuan untuk mencapai ketertiban umum dan mengedepankan keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, apabila aturan hukum sudah tidak sejalan dengan perkembangan pergaulan kehidupan manusia, maka perlu adanya aturan baru yang menyesuaikan pada kondisi masyarakat terkini. Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku. Hukum ialah cerminan dari sikap manusia tentang bagaimana sebaiknya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan (Rahardjo, 1996). Maka, hukum mengandung rekaman dari ide-ide dari masyarakat yang mana ide tersebut adalah tentang keadilan (Sadi Is, Muhamad, S.H.I, n.d.-a).

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mempengaruhi akibat hukum. hubungan hukum terdiri dari suatu perikatan baik antara individu dengan individu, maupun individu

dengan masyarakat. Hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan hukum terdapat dua jenis yakni hubungan hukum yang bersegi satu dan hubungan hukum yang bersegi dua. Hubungan hukum yang bersegi dua salah satunya adalah hubungan hukum timbal balik, yakni masing-masing dari para pihak memiliki hak dan kewajiban, seperti jual-beli. Asas hukum menurut Mohamad Daud Ali adalah kebenaran yang dilakukan untuk tumpuhan berpikir dan alasan pendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum (Sadi Is, Muhamad, S.H.I, n.d.-b).

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan (Ras & Trio Suroso, 2020).

Konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari sebuah perjanjian. Untuk itu, perlindungan dari negara dibutuhkan dalam bentuk aturan yang melindungi pihak pengguna atau konsumen. Hukum ekonomi merupakan hukum yang tidak jauh dari lingkup hukum privat (perseorangan) maupun hukum publik. Adanya suatu aturan (hukum) disebabkan oleh sekelompok manusia yang mengatur atau membentuk hukum itu sendiri sehingga menjadi terikat, harus ditaati dan apabila dilanggar terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) manusia memiliki sifat cenderung menyukai berinteraksi dengan manusia lainnya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manusia

tidak mampu hanya mengandalkan diri sendiri, melainkan manusia sangat membutuhkan keterlibatan oranglain atas hidupnya(Dr, CFG, Sunaryati Hartono, 1982). Menurut Sudikno Mertokusumo hukum pada umumnya merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Konsumen terikat dengan suatu perjanjian, perjanjian antara konsumen dengan produsen diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dimana hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum”(Tobing, n.d.). Sumber hukum perlindungan konsumen dalam islam yakni Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qias. Alqur’an dan sunnah merupakan dalil dan pondasi tertinggi bagi umat muslim dalam menjalankan kewajibannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta’ala Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝﴾

Terjemahan Kemenag 2019

Yang artinya “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188). selain makanan yang harus diperhatikan dari sisi kehalalannya, Allah pun berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 agar hambanya berhati-hati saat berbisnis atau berdagang yang artinya harus bertransaksi dengan jujur agar proses transaksi atau *muamalah* halal menurut syariat. yakni yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^ط

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^ط

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa ayat 29).

Disebutkan dalam hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Ibnu Majah:

سنن ابن ماجه ٢١٣٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْجَمِصِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِي رِزْقَهَا وَإِنْ أُبْطِئَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ

Sunan Ibnu Majah 2135: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mushaffa Al Himshi berkata: telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang baik dalam mencari dunia. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati hingga terpenuhi rizkinya meski tersendat-sendat. Bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia, ambilah yang halal dan tinggalkan yang haram."

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan baik dari segi peribadatan sampai dengan bertransaksi atau dapat dikatakan Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan juga Hubungan manusia dengan sesama manusia secara rinci hingga transaksi pun Islam mempunyai aturan seperti salah satunya adalah aspek hukum Islam yang berhubungan dengan sosial terkait dengan kebendaan, seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. oleh karena itu perlindungan konsumen dalam pandangan hukum Islam termasuk kedalam aspek hukum islam yang dinamakan sebagai Hukum *Muamalat* yang artinya adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hidup masyarakat.(BASYIR, 2009) Termasuk terhadap mengonsumsi suatu makanan atau barang harus berbalik

dengan dalil tadi apakah menurut sumber hukum Islam dalam hal penjual atau pengguna. Perlindungan konsumen bagi agama Islam adalah hal yang sangat penting, karena dalam pandangan islam, bahwa perlindungan konsumen bukan hanya dalam bidang keperdataan saja, dalam bidang kepentingan publik juga diperlukan secara luas dan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen muslim sesuai dengan syariat islam merupakan kewajiban negara. Dalam Islam, makanan yang halal dikonsumsi itu dibagi jadi 2 jenis. yaitu makanan halal bagi zatnya juga makanan halal dilihat dari metode mendapatkannya. Halal dari zatnya berarti halal sebab makanan itu sendiri yang mana ketentuan secara syariat memanglah diperbolehkan untuk disantap. Halal ialah suatu hal yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan karena telah terbebas dari unsur yang membahayakan dan diperoleh dengan metode yang tidak dilarang (M, 2016). Makanan yang haram bagi zatnya ini contohnya yakni makanan yang memiliki bahan dari daging babi. Sementara itu contoh makanan yang haram bersumber pada metode mendapatkannya merupakan makanan yang diperoleh dari mencuri (Brier & lia dwi jayanti, 2020).

Hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal serta haram. dan keadilan ekonomi, bersumber pada nilai- nilai ataupun prinsip-prinsip ekonomi islam. kegiatan ekonomi islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses pembuatan, distribusi,

tujuan pembuatan, sampai pada akibat konsumsi barang dan/ atau jasa tersebut. Sehingga dalam ekonomi islam, barang ataupun jasa yang halal serta segi dzatnya dapat menjadi haram, pada saat metode memproduksi serta tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan ketentuan syariat.

Landasan yang memerlukan perlindungan hukum bagi konsumen ialah karena telah beragam jenis barang dan jasa yang beredar, baik hasil produksi dalam negeri maupun hasil produksi luar negeri, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan perindustrian nasional, serta adanya arus globalisasi yang menjadikan alasan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Maka dapat menimbulkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dalam hal ini dalam posisi yang lemah, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen namun tetap memperhatikan hak bagi pelaku usaha. Keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat dicapai dengan campur tangan Undang-undang melalui aturan-aturan yang tertulis juga diharapkan dapat memberdayakan konsumen, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran bagi pelaku usaha yang telah berpegang pada prinsip ekonominya (Review & Makassar, 2020).

Menurut Tjiptono label ialah bagian dari sesuatu produk yang menyampaikan data mengenai produk serta penjual. Suatu label biasa ialah bagian dari kemasan, ataupun dapat pula merupakan etiket (ciri pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sementara itu Kotler menerangkan jika label merupakan tampilan sederhana pada produk ataupun gambar yang

dirancang dengan rumit yang menggambarkan satu kesatuan dengan kemasan. Label dapat hanya mencantumkan merek maupun informasi (Kotler, 2000). ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Barang, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 memberikan informasi tentang barang, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa:

“Pemberian nama dan/atau tanda-tanda yang menunjukkan asal, sifat, susunan bahan, bentuk banyaknya dan kegunaan barang-barang yang baik diharuskan maupun tidak diperoleh dibubuhkan atau dilekatkan pada barang pembungkusannya, tempat barang-barang itu diperdagangkan dan alat-alat reklame, pun cara pembubuhannya atau melekatkan nama dan/ tanda-tanda itu.”

Selain Barang diatur dalam Undang-Undang, produk makanan ataupun obat harus mencantumkan label pada wajah atau pembungkusannya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan yakni setiap makanan yang dikemas wajib diberi tanda atau label sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (2) yang memuat keterangan tentang sebagai berikut:

- a. bahan yang dipakai
- b. komposisi setiap bahan
- c. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa
- d. ketentuan lainnya; dinyatakan bahwa “ ketentuan lainnya seperti pencantuman kata atau tanda halal menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproduksi dan diproses sesuai persyaratan makanan halal”.

Menurut Zen Umar Purba menyebutkan bahwa, kerangka umum tentang pokok-pokok pengaturan perlindungan konsumen yakni diantaranya: menyesuaikan kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha; konsumen memiliki hak; pelaku usaha memiliki kewajiban; pengaturan mengenai perlindungan konsumen ikut serta pada pembangunan nasional; perlindungan konsumen dalam lingkup bisnis yang professional; kejujuran dalam promosi barang atau jasa; pemerintah berkontribusi aktif; masyarakat perlu terlibat; perlindungan konsumen membutuhkan terobosan hukum di setiap bidang juga metode perlindungan konsumen yang perlu pembinaan sikap. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya adalah tempat berlindung yang merupakan perbuatan melindungi, seperti memberikan perlindungan terhadap orang yang lemah (Shahrullah & Hindra, 2020).

Pelaku usaha adalah pihak yang memasarkan produk untuk memperoleh keuntungan, dan pelaku usaha bertanggungjawab penuh atas kualitas produk jual baik dalam bentuk barang atau makanan agar terjamin saat digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, pengertian pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yakni:

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” (Quintarti, 2020).

Merek bagi pelaku usaha adalah citra yang harus dijaga dengan baik, karena hal yang pertama terlihat dari sebuah produk oleh konsumen adalah Merek(Desmayanti, 2018). Merek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 1 Angka 1 Bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Perlindungan konsumen meliputi sebagai Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;

1. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
2. Ketersediaannya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pelatih yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
3. Pendidikan konsumen;
4. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
5. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen/ organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka (konsumen)(Suwandono, 1900).

Keberadaan hukum terjadi atas peraturan-peraturan tingkah laku atau kaidah-kaidah sebab tingkah laku perbuatan manusia, atas suruhan dan

larangan. Menurut Hamaker, hukum bukan keseluruhan peraturan yang menetapkan tingkah laku perbuatan manusia satu sama lain, melainkan hukum terdiri atas peraturan-peraturan yang didasarkan pada kebiasaan tingkah laku dalam masyarakat. Hukum hidup tidak hanya terdiri pada peraturan-peraturan, melainkan adanya hukum karena didalamnya terbentuk suatu kumpulan atau kelompok manusia atau bisa disebut *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Manusia ialah perseorangan dan manusia merupakan makhluk sosial. Di Indonesia hukum yang berlaku ialah hukum formil, materil, dan hukum adat. Hukum yang berlaku juga didalamnya terkandung norma-norma yang masih melekat pada masyarakat. Salah satunya adalah norma agama, agama diartikan sebagai hubungan Antara manusia dengan Tuhan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan ialah hubungan yang terikat secara vertikal, yang mana adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dan larangan yang harus dihindari atas aturan dari agama itu sendiri.

Asas-asas hukum perlindungan konsumen menurut Van Eikma Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, namun perlu dijadikan sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), meliputi:

a. Asas manfaat

Asas manfaat bertujuan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat kepada konsumen sebesar mungkin bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas yang dimaksudkan untuk memberikan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual

d. Asas keamanan dan keselamatan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan bagi pelaku usaha dan konsumen agar menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.(Herlina, 2017)

Dibentuknya Undang-undang perlindungan konsumen, tentunya disertai dengan tujuan terhadap konsumen itu sendiri, tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yakni untuk melindungi konsumen. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa tujuan perlindungan konsumen, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Salah satu tujuan perlindungan konsumen tertuju kepada konsumen itu sendiri terhadap kesadaran dalam mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa.
- b. Memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dengan menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- c. Menimbulkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- d. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (Herlina, 2017).

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yakni *deskriptif analitis*, *deskriptif analitis* merupakan metode yang dimaksudkan untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, juga mengkaji secara sistematis pengaturan nasional yang berkenaan pada partisipasi masyarakat terkait peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai cita mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya kepada konsumen. Menurut saryono (2010) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan, menemukan, dan menyelidiki permasalahan yang diteliti dari lingkup sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif. Metode penelitian ini ditujukan untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan data atau fakta secara ilmiah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa penelitian ini mengacu kepada kepastian hukum label halal suatu produk makanan, label halal yang cukup ramai menjadi pembahasan dikalangan masyarakat terkait kepastian hukum pada suatu produk makanan yang dikenal dan diminati oleh para konsumen.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni metode penelitian

hukum berdasarkan bahan hukum sekunder berupa penelitian kepustakaan yang melengkapi data sekunder seperti bahan hukum Undang-undang, buku-buku, makalah, dan literature tertulis ilmiah lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni ditujukan untuk mengemukakan keseimbangan antara fenomena hukum yang terjadi dengan implementasi aturan pemerintah terhadap kepastian hukum perlindungan konsumen mengenai label halal. Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum terhadap perlindungan konsumen atas suatu produk jual khususnya pada produk makanan baik itu dalam bentuk kemasan maupun cepat saji.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian hukum yakni menggunakan data sekunder berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hasan (2002) data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada yakni dari bahan pustaka, literature, buku, undang-undang, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa teknik pengumpulan data hukum normatif menggunakan bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data inilah yang menjadi bahan untuk menemukan hasil dari permasalahan penelitian yang dikaji,

sehingga menemukan hasil dari berbagai literature sebagai simpulan atau intisari pada topik penelitian secara ilmiah.

5. Analisis Data

Analisis data yakni proses menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data kepustakaan atau data sekunder berdasarkan hasil dari pengumpulan bahan hukum seperti buku-buku, jurnal, makalah, undang-undang, dan literatur bacaan ilmiah lainnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut:

- a) Perpustakaan fakultas hukum Universitas Pasundan Bandung
Jl.Lengkong dalam No. 17 Bandung.
- b) Perpustakaan umum daerah Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno
Hatta Bandung.
- c) Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika - Majelis
Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Bandung